



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, untuk pelaksanaan kegiatan keperluan mendesak, perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan serta penyesuaian kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

A

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 66 Seri A Nomor 18), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 12 Seri A Nomor 1); dan
- b. Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 13 Seri A Nomor 2); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan:

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 326.571.674.901,00 |
| 2. Dana Perimbangan | Rp. 1.373.418.299.000,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | <u>Rp. 636.336.745.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 2.336.326.718.901,00 |

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp. 866.282.881.069,00 |
| b) Belanja Bunga | Rp. 850.000.000,00 |
| c) Belanja Hibah | Rp. 104.693.945.200,00 |
| d) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 8.471.650.000,00 |
| e) Belanja Bagi Hasil | Rp. 8.776.779.695,00 |
| f) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 548.520.303.032,00 |
| g) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 1.277.052.000,00</u> |
| h) Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.538.872.610.996,00 |

2. Belanja Langsung:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp. 51.226.623.486,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp. 505.234.841.170,00 |
| c) Belanja Modal | <u>Rp. 400.999.759.905,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung | <u>Rp. 957.461.224.561,00</u> |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Jumlah Belanja | Rp. 2.496.333.835.557,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (160.007.116.656,00) |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| c. Pembiayaan: | | |
| 1. Penerimaan | | Rp. (160.007.116.656,00) |
| 2. Pengeluaran | | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | Rp. (160.007.116.656,00) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan | | Rp. 0,00 |

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 16 SERI A NOMOR 3